



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA  
TLP. (0362) 22063

### APAKAH BANGUNAN / USAHA

ANDA SUDAH  
ADA IJINNYA ???

### MARI MENGURUS SENDIRI



### Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

**KAMI JAMIN :**

**P**rima Dalam Pelayanan  
**A**kuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan  
**S**tandar Operasional Prosedur Jelas

## PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan Berkas dalam satu stopmap folio di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan
4. Rapat Tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima/ditolak
5. Proses Ijin/SK
6. Penyerahan Ijin / SK.

**TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN  
IJIN USAHA INDUSTRI ( IUI )**  
(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

## DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

## KLASIFIKASI IUI

### 1. Tanda Daftar Industri (TDI)

Industri kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud didalam Pasal 36 Meliputi jenis industri yang tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- b. Diatas Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.  
(Proses Kerja 7 Hari Kerja)

### 2. Ijin Usaha Industri ( IUI )

Jenis industry dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI (Proses Kerja 14 Hari Kerja)

## PERSYARATAN ADMINISTRASI

### 1. Permohonan TDI melampirkan :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy NPWP
- c. Surat keterangan penyanding
- d. Surat keterangan domisili
- e. Denah lokasi
- f. SPPL ( Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan )
- g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
- h. Materai (3 lembar)
- i. Surat keterangan higienies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
- j. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

**2. Permohonan Ijin Usaha Industri Menengah dan Besar , dengan melampirkan :**

- a. Fotocopy NPWP
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
- d. Salinan IMB
- e. Salinan Surat Persetujuan (Prinsip)
- f. Salinan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek)
- g. Salinan Dokumen Amdal,UKL/UPL atau SPPL
- h. Salinan SITU dan atau HO ( bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang)
- i. urat keterangan hiegenies hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).
- j. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
- k. Materai 3 lembar
- l. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

**3. Permohonan ijin perluasan melampirkan :**

- a. Fotocopy NPWP
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
- d. Salinan IMB
- e. Salinan informasi pembangunan pabrik
- f. Salinan SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang)
- g. Salinan Dokumen Amdal,UKL/UPL atau SPPL
- h. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- i. IUI asli yang dimiliki.
- j. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)

**PERMOHONAN SIUP - MB**  
(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

**DASAR HUKUM**

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

**PERSYARATAN ADMINISTRASI SIUP - MB**

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan dilampiri :

1. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
2. Fotocopy KTP pemilik / direktur / penanggung jawab perusahaan
3. Fotocopy NPWP perusahaan/pemilik
4. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
5. Neraca awal perusahaan
6. Fotocopy SITU / HO (bagi yang disyaratkan oleh undang-undang)
7. Fotocopy akte notaris :
  - a. **Koperasi** : Akte Notaris pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

- b. **CV dan Firma** : Akte Notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri.
- c. **PT** : Akte Notaris pendirian pengesahan badan hukum PT dari Departemen Hukum dan Ham.

8. Foto Copy Ijin Teknis/ijin Bar dll.
9. Mengisi Formulir yang telah disiapkan (proses 5 hari kerja).

**MOTTO**

Mempermudah Urusan Anda Dengan  
**"PELAYANAN PRIMA"**